



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah melalui kerja sama daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama Daerah.
10. Bupati/Wali Kota adalah bupati/wali kota di Provinsi Kalimantan Tengah atau di provinsi lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Daerah lain adalah daerah provinsi lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau daerah kabupaten/kota di daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau daerah kabupaten/kota di daerah provinsi lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dengan daerah lain, antara Daerah dengan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dengan lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
13. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
14. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
15. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
16. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
17. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah dukungan Program Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.
18. Dokumen kesepakatan sinergi yang selanjutnya disebut nota kesepakatan adalah dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersifat mengikat.
19. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.

20. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
21. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
22. Sekretariat Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat SKSD adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah lain.
23. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
24. Unit Kerja adalah unit yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kerja sama daerah.
25. Pihak Ketiga adalah Perseorangan dan Badan Usaha yang berbadan hukum serta lembaga dan organisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi, baik Pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.
27. Petugas Penghubung Kerja Sama Daerah untuk selanjutnya disingkat PPKSD adalah subjek yang mewakili Perangkat Daerah Pemrakarsa yang ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerahnya untuk bertanggungjawab melaksanakan setiap tahapan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga atau Sinergi.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2

- (1) Kerja Sama Daerah dimaksudkan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. meningkatkan pelayanan publik;
 - c. mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; dan
 - d. meningkatkan sumber pendapatan asli Daerah.
- (2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi Daerah.

Pasal 3

Kerja Sama Daerah bertujuan untuk:

- a. mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan publik;

- b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. meningkatkan daya saing daerah;
- d. mengatasi permasalahan bersama yang bersifat lintas wilayah;
- e. mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dimanfaatkan bersama; dan
- g. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD.

Pasal 4

Kerja Sama Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. persamaan kedudukan;
- g. transparansi;
- h. keadilan;
- i. akuntabilitas;
- j. kepastian hukum; dan
- k. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Ruang lingkup Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kelembagaan Kerja Sama Daerah;
- b. KSDD;
- c. KSDPK;
- d. KSDPL dan KSDLL;
- e. dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- f. naskah kerja sama;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 6

- (1) TKKSD dibentuk untuk penyelenggaraan kerja sama daerah.
- (2) Pembentukan TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) TKKSD, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;

- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Biro yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - d. 1 (satu) orang Koordinator Sekretariat, yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala bagian kerja sama pada biro; dan
 - e. anggota berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

Pasal 7

- (1) Dalam perencanaan, penyusunan dokumen kerja sama daerah hingga tahapan penomoran naskah kerja sama, masing-masing pihak wajib berkoordinasi dengan TKKSD.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan satu pintu dan difasilitasi oleh unit kerja yang membidangi kerja sama daerah.
- (3) Kebijakan satu pintu sebagaimana dimaksud ayat (2) ditujukan untuk harmonisasi, keterpaduan, sinergitas dan evaluasi dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan kerja sama daerah.

Pasal 8

- (1) Fungsi TKKSD adalah membantu Biro untuk menyiapkan dan mengoordinasikan KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL, guna menyinergikan rencana dan pelaksanaan pembangunan antara pusat, daerah serta pihak yang terkait dan berkepentingan sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKKSD mempunyai tugas membantu biro untuk:
 - a. menyusun pemetaan kerja sama daerah;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses kerja sama daerah dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
 - e. menilai proposal dan studi kelayakan kerja sama daerah;
 - f. menyiapkan naskah kesepakatan bersama, PKS, kontrak kerja sama dan/atau dokumen kerja sama lainnya;

- g. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menandatangani kesepakatan bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan/atau dokumen kerja sama, serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- h. mengoordinasikan persiapan dan penyelenggaraan kerja sama daerah, serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan kerja sama daerah;
- i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana kerja sama daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. menyusun evaluasi dalam bentuk laporan berkala berupa laporan semesteran dan laporan tahunan penyelenggaraan kerja sama daerah, serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk disampaikan kepada Gubernur dan selanjutnya dilaporkan kepada menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) TTKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
- (2) Penyiapan bahan rapat pleno dan rapat teknis dilaksanakan oleh sekretariat TTKSD.

Pasal 10

- (1) Rapat pleno merupakan forum tertinggi TTKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat pleno memiliki wewenang;
 - a. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau penyelenggaraan kerja sama daerah;
 - b. menetapkan program kerja TTKSD; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Gubernur yang berkaitan dengan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan dalam penyelenggaraan kerja sama daerah.

Pasal 11

- (1) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua TTKSD.
- (2) Dalam hal Ketua TTKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TTKSD.

Pasal 12

- (1) Rapat teknis merupakan rapat forum TTKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan, perancangan serta evaluasi dokumen kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam penyelenggaraan kerja

sama daerah.

- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setiap saat, sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis memiliki wewenang untuk:
 - a. melaksanakan pembahasan penyusunan, perancangan dan evaluasi dokumen kerja sama daerah, meliputi kesepakatan bersama, PKS, kontrak kerja sama, dokumen kerja sama daerah lainnya dan hal lain yang dianggap perlu;
 - b. menyusun program kerja TKKSD;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur berkaitan dengan naskah kesepakatan bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan/atau dokumen kerja sama daerah lainnya baik dalam dan luar negeri yang akan ditandatangani Gubernur dan/atau pejabat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota.
- (2) Dalam hal sekretaris TKKSD berhalangan, rapat teknis dapat dipimpin salah seorang anggota tetap.
- (3) Anggota selaku pemrakarsa kerja sama daerah, wajib hadir dalam rapat teknis TKKSD.

Bagian kedua

Sekretariat Kerja Sama Daerah

Pasal 14

- (1) Gubernur dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama Daerah (SKSD) dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) SKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kerja sama wajib dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara terus-menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (4) SKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tenaga profesional yang bukan merupakan perangkat daerah dan/atau aparatur sipil negara dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (5) Pembentukan SKSD diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bekerjasama.

Pasal 15

Fungsi SKSD adalah sebagai fasilitator yang membantu Biro dalam penyelenggaraan kerja sama daerah.

Pasal 16

- (1) SKSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 bertugas:
 - a. melakukan pendataan terhadap objek kerja sama daerah;
 - b. mengumpulkan dan menganalisis data/bahan kerja sama daerah;
 - c. menyusun program dan rencana kerja sama daerah;
 - d. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis lingkup kerja sama daerah;
 - e. melaksanakan asistensi, konsultasi serta evaluasi dalam lingkup kerja sama daerah;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan TKKSD untuk merencanakan urusan penyelenggaraan kerja sama daerah;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dalam rangka penyelenggaraan kerja sama daerah;
 - h. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - i. memberikan masukan dan saran kepada Gubernur mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas SKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui mekanisme hibah.

Pasal 17

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengajukan usulan Kerja Sama Daerah kepada Gubernur melalui unit kerja untuk dimasukkan ke dalam perencanaan Kerja Sama Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah yang mengajukan usulan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu menunjuk PPKSD.
- (1) PPKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas untuk:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan dan potensi kerja sama yang relevan dengan tugas dan fungsi perangkat daerahnya;
 - b. mengusulkan rencana kerja sama kepada Sekretaris Daerah melalui Unit Kerja;
 - c. menyiapkan bahan dan dokumen teknis pendukung rencana kerja sama, termasuk data, kajian, serta rancangan substansi kerja sama;
 - d. berkoordinasi dengan Unit Kerja yang dalam setiap tahapan proses kerja sama, mulai dari penjajakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi;

- e. menjadi narahubung teknis antara perangkat daerah pengusul dengan pihak mitra kerja sama dalam pembahasan substansi teknis;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang berada dalam ruang lingkup tugas perangkat daerah pengusul;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan kerja sama dan menyampaikannya kepada Unit Kerja; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan kerja sama daerah yang diberikan oleh pimpinan perangkat daerah.
- (2) Dalam hal tertentu, Perangkat Daerah dapat mengajukan usulan Kerja Sama Daerah di luar perencanaan dengan tidak membebani anggaran Daerah dan memenuhi ketentuan:
- a. termasuk Kerja Sama Wajib;
 - b. atas dasar tindak lanjut dari kerja sama Pemerintah Pusat;
 - c. mendukung ketercapaian indikator kinerja utama daerah; dan/atau
 - d. perintah peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kerja sama daerah bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan.

BAB III

KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu

Kategori

Pasal 18

- (1) KSDD terdiri atas:
- a. kerja sama wajib; dan
 - b. kerja sama sukarela.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kerja sama daerah dengan daerah provinsi lain yang berbatasan; dan
 - b. kerja sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan Daerah.

- (4) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Kedua Subjek Hukum

Pasal 19

Pihak-pihak yang menjadi subjek hukum dalam KSDD meliputi:

- a. kepala daerah provinsi; dan/atau
- b. kepala daerah kabupaten/kota.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebelum menandatangani PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan TKKSD.

Bagian Ketiga Objek

Pasal 21

- (1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemetaan Urusan dan Koordinasi

Pasal 22

- (1) Daerah dalam melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (3) Pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan:
 - a. jangka waktu kerja sama; dan
 - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.

Bagian Kelima
Tahapan

Pasal 23

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 24

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan Usulan Rencana KSDD yang dimuat dalam kerangka acuan kerja.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDD;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.

- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian atau telaahan terhadap Usulan Rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah; kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - d. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (3) Hasil kajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD.

Pasal 25

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Gubernur dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kepala Daerah calon mitra KSDD yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Kepala Daerah pemrakarsa kerja sama menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan maka:
 - a. Gubernur pemrakarsa kerja sama melaporkan kepada Menteri; dan
 - b. Bupati/Wali Kota pemrakarsa kerja sama melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti oleh Menteri dan Gubernur untuk memerintahkan Kepala Daerah calon mitra memberikan tanggapan penawaran kerja sama.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai bahan pembinaan untuk terselenggaranya Kerja Sama Wajib.

Pasal 26

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 27

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah pemrakarsa dan Kepala Daerah mitra KSDD.
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Biro atau Bagian yang membidangi kerja sama selaku Sekretariat TKKSD.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan KSDD memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan apabila:
 - a. rencana KSDD membebani masyarakat dan daerah; dan/atau
 - b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.

Pasal 29

Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dalam bentuk rancangan PKS KSDD.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminta bantuan pakar/tenaga ahli.

- (3) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (4) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

Pasal 31

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g dilakukan oleh Kepala Daerah yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Penerbitan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.
- (4) Selain melalui surat kuasa sebagaimana dimaksud ayat (3), pendelegasian juga dapat dituangkan dalam klausul Naskah Kesepakatan Bersama.
- (5) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, dilakukan oleh Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.
- (2) Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.
- (3) Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat klausul yang tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.
- (4) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi perjanjian.
- (5) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (6) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 33

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui Fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen naskah KSDD.

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD provinsi menyampaikan kepada Gubernur mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j setiap semester.
- (2) Gubernur menyampaikan pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDD;
 - b. bentuk naskah KSDD;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Keenam

Pengambilalihan Urusan Pemerintahan yang
Dikerjasamakan

Pasal 35

Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.

Pasal 36

- (1) Pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan setelah:
 - a. melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah yang bersangkutan;
 - b. melakukan evaluasi terhadap kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya kerja sama wajib; dan
 - c. mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat.

- (2) Biaya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang bersangkutan.
- (3) Pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Bantuan Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 37

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah di wilayahnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui APBD pada perangkat daerah sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (2) Mekanisme mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu
Subjek Hukum

Pasal 38

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Gubernur dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebelum menandatangani PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan TKKSD.

Pasal 39

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. lembaga atau organisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Klasifikasi

Pasal 40

- (1) KSDPK diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi;
 - d. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur;
 - e. kerja sama pengadaan barang dan/atau jasa; dan/atau
 - f. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Objek

Pasal 41

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemetaan dan Studi Kelayakan

Pasal 42

- (1) KSDPK yang diprakarsai oleh Daerah, terlebih dahulu dilakukan:
 - a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan

- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan objek KSDPK.
- (4) Usulan KSDPK diajukan kepada Gubernur melalui TKKSD dengan melampirkan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 43

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan objek KSDPK.
- (4) Usulan KSDPK diajukan kepada Gubernur melalui TKKSD dengan melampirkan studi kelayakan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 44

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dan Pasal 43 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. pembiayaan;
- h. analisis manfaat; dan
- i. kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Kelima
Tahapan Kerja Sama

Pasal 45

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan Kontrak atau PKS;
- g. penandatanganan Kontrak atau PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 46

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi ksdpk;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaat; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK.

Pasal 47

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Gubernur.
- (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Gubernur disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 48

- (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.
- (2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antara sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
 - f. bonafiditas calon mitra KSDPK;
 - g. pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - h. Komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 49

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 50

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dilakukan oleh Gubernur dengan Pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 51

- (1) Dalam hal rencana KSDPK membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, harus mendapatkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 huruf e.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal rencana KSDPK memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Gubernur menyampaikan surat permohonan kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
 - b. rancangan PKS; dan
 - c. profil calon mitra kerja sama.
- (2) Pimpinan DPRD menugaskan komisi yang membidangi tugas sesuai dengan objek Kerja Sama Daerah untuk mengkaji rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil kajian kepada Pimpinan DPRD paling lama 15 (lima belas) hari sejak memperoleh penugasan dari Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan surat permohonan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rapat Peripurna DPRD untuk mendapatkan persetujuan DPRD, dengan disertai:
 - d. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
 - e. rancangan PKS;
 - c. profil calon mitra kerja sama; dan
 - d. hasil kajian oleh komisi yang membidangi tugas sesuai dengan objek Kerja Sama Daerah.
- (5) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam bentuk Keputusan DPRD.
- (6) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan Surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak surat diterima dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menyampaikan persetujuan DPRD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan rencana KSDPK dianggap mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 53

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama.

- (2) Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 54

- (1) Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g dilakukan oleh Kepala Daerah dan pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Kepala Daerah dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Kepala Daerah.
- (3) Selain melalui surat kuasa sebagaimana dimaksud ayat (2), pendelegasian juga dapat dituangkan dalam klausul Naskah Kesepakatan Bersama.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat dan daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 56

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen naskah KSDPK.

Pasal 57

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK provinsi menyampaikan kepada Gubernur mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf j setiap semester.

- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. judul KSDPK;
 - b. bentuk naskah KSDPK;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Keenam Hasil

Pasal 58

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Masa Berakhir

Pasal 59

- (2) KSDPK berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDPK;
 - b. tujuan KSDPK telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri KSDPK;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDPK tidak dapat dilaksanakan;
 - e. objek KSDPK hilang atau musnah;
 - f. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan KSDPK berakhir; dan/atau
 - g. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KSDPK tidak berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan/atau kepemimpinan pada pihak ketiga mitra KSDPK.

BAB V

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

- (1) KSDPL terdiri atas:
 - a. kerja sama provinsi kembar/bersaudara; dan
 - b. kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama provinsi kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antar pemerintah daerah dan masyarakatnya.
- (3) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.

Pasal 61

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua Subjek

Pasal 62

Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.

Bagian Ketiga Objek

Pasal 63

- (1) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam Naskah Kerja Sama.

Pasal 64

- (1) Dalam hal KSDLL berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa serta investasi, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal KSDPL dan/atau KSDLL terdapat Hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan/atau KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam Naskah Kerja Sama, daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Persyaratan

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Provinsi tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan kepada sumber daya manusia di Daerah.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Bagian Kelima Tahapan

Pasal 66

- (1) KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. prakarsa;
 - b. penjajakan;
 - c. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
 - d. penyusunan Rencana Kerja Sama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. verifikasi;
 - g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
 - h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
 - i. persetujuan Menteri;
 - j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
 - k. Pelaksanaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Dalam hal rencana KSDPL atau KSDLL memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf e, Gubernur menyampaikan surat permohonan kepada Pimpinan DPRD disertai dengan Pernyataan Kehendak Kerja Sama dan Rencana Kerja Sama.
- (2) Pimpinan DPRD menugaskan komisi yang membidangi tugas sesuai dengan objek Kerja Sama Daerah untuk melakukan pembahasan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan:
 - a. unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kerja sama daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai ruang lingkup kerja sama yang tercantum dalam Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD paling lama 15 (lima belas) hari sejak memperoleh penugasan dari Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan surat permohonan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rapat Peripurna DPRD untuk mendapatkan persetujuan DPRD, dengan disertai:
 - a. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
 - b. Rencana Kerja Sama; dan
 - c. hasil pembahasan oleh komisi yang membidangi tugas sesuai dengan objek Kerja Sama Daerah.
- (5) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam bentuk Keputusan DPRD.
- (6) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui Surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak surat diterima dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (7) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menyampaikan persetujuan DPRD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan rencana KSDPL atau KSDLL dianggap mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 68

- (1) Rencana KSDPL atau KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Gubernur menindaklanjuti hasil pertimbangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memperbaiki rencana kerja sama; atau
 - b. menyusun rancangan naskah kerja sama.

BAB VI

DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT

Pasal 69

- (1) Dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk Sinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - d. persetujuan DPRD;
 - e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - f. pelaksanaan;
 - g. penatausahaan; dan
 - h. pelaporan.
- (3) Pendanaan dalam rangka sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja masing-masing satuan pemerintahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan sinergi dan materi muatan dokumen sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Sinergi dengan menyiapkan kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan bidang yang disinergikan.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek Sinergi;
 - d. lokasi Sinergi;
 - e. ruang lingkup;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu; dan
 - h. manfaat.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Hasil pengkajian TKKSD sebagai dasar untuk menyusun Nota Kesepakatan dan rencana kerja.

Pasal 71

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana Sinergi yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kementerian/lembaga calon mitra Sinergi yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran Sinergi yang disampaikan, Kepala Daerah pemrakarsa Sinergi menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi.

Pasal 72

- (1) Penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan dengan pihak terkait.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD.

Pasal 73

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d diberikan dalam hal rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan Sinergi belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.
- (7) Hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD.

Pasal 74

- (1) TKKSD berdasarkan hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (7) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan para pihak yang diberi kuasa oleh kementerian, lembaga atau badan.
- (3) Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja yang telah ditandatangani disampaikan kepada Menteri sebagai laporan.

Pasal 75

Dalam hal terjadi perubahan yang menyebabkan atau mengakibatkan mengurangi dan/atau menambah/addendum terhadap rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan APBD, pengurangan dan penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 76

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf g fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepakatan, dilaksanakan oleh TKKSD.

- (2) Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen naskah KSDD.

Pasal 77

- (1) TKKSD melaporkan pelaksanaan Sinergi kepada Kepala Daerah setiap semester.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan evaluasi Sinergi.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu

Penyelesaian Perselisihan Dalam Penyelenggaraan KSDD

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, Pemerintah Provinsi mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh daerah yang melakukan KSDD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah yang melakukan KSDD.

Pasal 79

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD, Pemerintah Provinsi menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan KSDD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Penyelesaian perselisihan KSDD oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan dalam
Penyelenggaraan KSDPK

Pasal 80

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan dalam Kontrak atau PKS.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Perselisihan dalam Penyelenggaraan
KSDPL dan KSDLL

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.
- (2) Dalam penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat melakukan konsultasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Provinsi melakukan konsultasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk mencapai solusi penyelesaian.

BAB VIII
NASKAH KERJA SAMA

Pasal 82

Dalam hal penyusunan naskah kerja sama, apabila terdapat perbedaan aturan maka dapat mengacu pada aturan yang lebih tinggi.

Pasal 83

Format naskah Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri atas:

- a. Kesepakatan Bersama KSDD;
- b. Kesepakatan Bersama KSDPK;
- c. Perjanjian Kerja Sama KSDD;

- d. Kontrak/PKS KSDPK;
- e. Nota Kesepakatan Kerja Sama Sinergi;
- f. Rencana Kerja; dan
- g. Surat Kuasa.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 84

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
 - h. pemberian pedoman;
 - i. sosialisasi;
 - j. bimbingan;
 - k. asistensi; dan/atau
 - l. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Dalam hal evaluasi penyelenggaraan kerja sama daerah. perangkat daerah teknis yang telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama wajib menyampaikan hasil dari kerja sama daerah yang telah dilaksanakan.
- (7) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi untuk:
 - a. melanjutkan atau memperpanjang atau kerja sama daerah;
 - b. tidak memperpanjang jangka waktu kerja sama daerah;
 - c. melakukan perbaikan terhadap dokumen kerja sama daerah dan/atau pelaksanaan kerja sama daerah; atau
 - d. menghentikan kerja sama daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 85

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

- (1) Dokumen Kerja Sama Daerah yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kerja Sama Daerah.
- (2) Kontrak atau PKS antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kerja Sama Daerah dan dapat dilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MASKUR, S.H., M.H.
NIP. 19691025 199603 1 003

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 1 Oktober 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 1 Oktober 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

LEONARD S. AMPUNG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 49

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2025
TANGGAL 1 OKTOBER 2025

A. Kesepakatan Bersama KSDD



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH..... DAN
PEMERINTAH DAERAH.....
TENTANG

.....
NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulan Tahun
(..-.-..), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. :, berkedudukan di, Jalan,
(nama tanpa gelar) dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Daerah,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. :, berkedudukan di, Jalan,
(nama tanpa gelar) dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Daerah,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-
sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1..... dst
- 2..... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....
Pasal
dan seterusnya

.....
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani
pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap (.....) bermeterai
cukup, masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,
Cap dan Tandatangan

PIHAK KESATU,
Cap dan Tandatangan


.....
(nama tanpa gelar)

.....
(nama tanpa gelar)

B. Kesepakatan Bersama KSDPK



Logo Pihak Ketiga



Lambang Daerah

KESEPAKATAN BERSAMA
 ANTARA
 PEMERINTAH DAERAH
 DAN

 TENTANG

 NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun (.-.-), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. (nama :, berkedudukan di, Jalan, tanpa gelar) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. (nama :, berkedudukan di, berdasarkan Anggaran Dasar PT yang dibuat dihadapan Notaris, yang telah disahkan oleh Menteri, berdasarkan Keputusan Nomor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1.dst
- 2.dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
 MAKSUD DAN TUJUAN

.....
 Pasal ...
 dan seterusnya

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di..... pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (.....) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,
 Cap dan Tandatangan

 (nama tanpa gelar)


PIHAK KESATU,
 Cap dan Tandatangan

 (nama tanpa gelar)

C. Perjanjian Kerja Sama KSDD



Lambang Daerah



Lambang Daerah

PERJANJIAN KERJA SAMA

PEMERINTAH DAERAH.....
DAN
PEMERINTAH DAERAH.....
TENTANG

.....
NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun (..- ..-), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. (nama :, berkedudukan di, Jalan....., tanpa gelar) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur/Bupati/Wali Kota*, Nomor Tanggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. (nama :, berkedudukan di, Jalan, tanpa gelar) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur, Nomor Tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerahselanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam PKS ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1dst
- 2dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan PKS...., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN


.....
Pasal ..
dan seterusnya

.....
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (...) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,
Cap dan Tandatangan
.....
(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU,
Cap dan Tandatangan
.....
(nama tanpa gelar)

D. KONTRAK/PKS KSDPK



Logo Pihak Ketiga



Lambang Daerah

KONTRAK/ PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMERINTAH DAERAH.....
DAN
PEMERINTAH DAERAH.....
TENTANG

.....
NOMOR :

Pada hariini,, tanggal bulan tahun (..- ..-), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. (nama :, berkedudukan di, Jalan....., tanpa gelar) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur/Bupati/Wali Kota*, Nomor Tanggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. (nama :, berkedudukan di, Jalan, tanpa gelar) berdasarkan Anggaran Dasar PT yang dibuat di hadapan Notaris, yang telah disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Nomor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PTselanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kontrak/PKS* ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1dst
- 2dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kontrak/PKS*....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....

Pasal ..
dan seterusnya

.....
Demikian Kontrak/PKS* ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap (....) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Cap dan Tandatangan
.....
(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU,
Cap dan Tandatangan
.....
(nama tanpa gelar)

E. NOTA KESEPAKATAN



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH
NON KEMENTERIAN/INSTANSI VERTIKAL
DAN
PEMERINTAH DAERAH.....
TENTANG

.....
NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulan Tahun (..-..-..), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. (nama :, berkedudukan di, Jalan, tanpa gelar) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. (nama :, berkedudukan di, Jalan, tanpa gelar) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1.dst
- 2.dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....
Pasal
dan seterusnya

.....
Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap (.....) bermeterai cukup, masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Cap dan Tandatangan
.....
(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU,
Cap dan Tandatangan
.....
(nama tanpa gelar)

F. RENCANA KERJA

No.	Nama Program/Kegiatan	Tujuan	Output/Target	Pelaksana Utama (Pihak Kesatu)	Mitra Sinergi (Pihak Kedua)	Jadwal Pelaksanaan	Anggaran (Sumber & Jumlah)	Keterangan
1								
2								
3								

PIHAK KEDUA,

.....

PIHAK KESATU,

.....

G. FORMAT SURAT KUASA



SURAT KUASA

Nomor: .../.../...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [NAMA GUBERNUR]
Jabatan : Gubernur Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jl. RTA. Milono
Nomor 01, Palangka Raya

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : [NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH]
Jabatan : [NIP]
NIP : Kepala [NAMA PERANGKAT DAERAH] Provinsi
Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : [Alamat Kantor Perangkat Daerah]

UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan [Nama Mitra Kerja Sama], terkait kerja sama dalam bidang [sebutkan bidang/objek kerja sama], yang telah mendapatkan persetujuan dan telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat kuasa ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya proses penandatanganan dokumen kerja sama dimaksud.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal :

Penerima Kuasa,

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat
NIP

Pemberi Kuasa,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

meterai

Nama

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4. Arsip

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MASKUR, S.H., M.H.

NIP. 19691025 199603 1 003

ttd

AGUSTIAR SABRAN

jdih.kalteng.go.id